TUNJANGAN HARI RAYA – GAJI KETIGA BELAS

2026

PERBUP PROBOLINGGO NO. 12, BD 2026/No. 12 Seri G, 8 HLM

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK :
- Dalam Rangka Melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016.
- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, yang meliputi penentuan subjek penerima, rincian komponen penghasilan, mekanisme pembayaran, serta sumber pendanaan yang dibebankan pada APBD Kabupaten Probolinggo Tahun 2026.

Catatan:
- Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 11 Maret 2026
- Penjelasan: -